# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang Masalah**

Pemungutan pajak daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan daerah ialah bagian dari kewenangan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah. Tata kelola daerah di Indonesia terdiri dari dua komponen: pajak daerah provinsi dan kab/kota.

Pembiayaan pemerintah daerah memerlukan arus kas yang dapat diandalkan untuk pembangunan dan kegiatan pemerintahan daerah. Setelah otonomi daerah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001, daerah semakin merasakan kebutuhan akan hal ini. Otonomi daerah memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk secara aktif mengeksplorasi dan mengidentifikasi sumber pendapatan daerah yang dapat secara efektif menopang pembiayaan belanja daerah. Terdapat pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mencakup berbagai sumber uang yang berpotensi dihasilkan oleh daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah, yang dituangkan dalam UU Pemerintahan Daerah.

Karena pajak yaitu penyumbang utama PAD, khususnya pada wilayah Kota Tangerang, maka pajak daerah juga yaitu salah satu penyumbang utama terhadap tingkat pendapatan daerah secara keseluruhan. Di wilayah Kota Tangerang, terdapat pihak pemerintah daerah yang bertugas menjalankan proses pembangunan dengan tujuan mempercepat perkembangan wilayah tersebut, juga berperan sebagai sumber pendanaan untuk menjalankan segala urusan pemerintahan di wilayah Kota Tangerang.

Semua pemerintah daerah kabupaten dan kota menghadapi masalah utama, yaitu bagaimana meningkatkan sumber pemasukan utama daerah dan mereka dapat menjadikan otonomi daerah sesuai dengan UU pemerintah daerah kota. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab atas pelaksaana pemerintah daerah melalui peraturan, alokasi yang adil, dan penggunaan sumber yang tepat, serta keseimbangan ekonomi antara daerah dan pusat (Tein Sedana Yasan: 2009). Kekuasaan pemerintah daerah dalam membiayai APBD akan terwujud dengan terselenggaranya kemandirian keuangan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian akan sebanding dengan sejauh mana pemerintah daerah mempunyai kendali terhadap keuangan daerah dan dapat beroperasi secara mandiri.

Pengeluaran pemerintah daerah sebagian dibiayai oleh pajak daerah yang merupakan salah satu komponen pendapatan daerah untuk menyediakan layanan publik seperti pembangunan jalan, peluang kerja baru, dan kebutuhan pembangunan dan pemerintahan lainnya.

Mengingat fenomena ini, dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak daerah mempunyai arti penting bagi pemeliharaan dan pertumbuhan wilayah itu sendiri. Penerapan pajak daerah yang berpotensi menjadi sumber penerimaan negara memerlukan fokus dan kehati-hatian khusus. Hal ini dilatarbelakangi oleh meluasnya penggunaan layanan pemerintah oleh individu dan pihak swasta. Oleh karena itu, pemerintah selalu mampu mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, khususnya pajak reklame, pajak hotel, dan pajak hiburan. Setiap tahunnya ketiga daerah pajak tersebut diharapkan memberikan efektivitas yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2009, dinyatakan ada 5 pajak provinsi, yaitu: 1) Pajak Kendaraan Bermotor, 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 4) Pajak Air Permukaan, dan 5) Pajak Rokok. Jenis pajak kabupaten/kota meliputi 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan / Bahan Galian, 7) Pajak Parkir, 8) Pajak Air Tanah, 9) Pajak Sarang Burung Walet, 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah mempunyai hak untuk menetapkan undang-undang tentang pemungutan pajak daerah. Salah satunya yaitu Pemerintah Kota Tangerang di tingkat kota besar kecilnya kemandirian suatu daerah dapat ditentukan dengan melihat Pendapatan Asli Daerah; semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang maka semakin besar pula tingkat kemandirian daerah tersebut. Oleh karena itu, patut diantisipasi bahwa pajak yang dipungut di suatu daerah, yang merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, akan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri, dan memperlancar proses pelaksanaan pemerintahan daerah dan membina pembangunan daerah juga pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Tngerang.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah ditengah covid 19 adalah penurunan penerimaan pajak daerah. Wabah covid 19 telah memberikan kontraksi dari sisi ekonomi teruutama sektor pariwisata. Dengan adanya himbauan Pemerintah untuk menjaga jarak, pemberlakukan PSBB telah memberikan perubahan untuk sektor pariwisata yaitu pada pajak hotel, dan hiburan juga pajak reklame. Penurunan pemasukan pajak daerah disebabkan karena pandemi Virus Corana yang masuk ke Indonesia sehingga berdampak kepada wilayah Kota Tangerang. Hal ini terjadi berdampak pada penerimaan pajak cenderung menurun, pandemi covid 19 mempunyai hubungan yang sangat besar terhadap penerimaan pajak reklame, hotel, dan hiburan , karena banyak bisnis yang tutup dan kondisi ekonomi yang menurun.

Pemerintah Daerah Kota Tangerang dituntut untuk terus meningkatkan intensitas pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dan perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain yang sah merupakan sumber pembiayaan utama pemerintah, disusul dengan pendapatan lain yang sah. Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah ini diciptakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kualitas hidup warga Kota Tangerang. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah memperoleh otonomi, khususnya kemampuan mengatur dan mengendalikan APBD (Mayasari: 2009).

Dalam memenuhi kebutuhan keuangan negara, pajak memiliki posisi yang krusial. Pendapatan yang diterima negara dari pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara dan menjadi komponen keuangan negara yang semakin vital karena tidak hanya membantu membiayai kebutuhan negara tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Masing-masing daerah di Indonesia, Yang termasuk dalam cakupan ini yaitu Kota Tangerang.

Setiap pemerintah kota dan kabupaten di daerah sedang berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan harapan dapat mewujudkan otonomi daerah dan mencapai kemandirian yang lebih besar. Karena pendapatan asli daerah sangat menentukan kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan baik pelayanan publik maupun pembangunan (I Made Sedana Yasa : 2009), maka salah satu komponen keberhasilan tercapainya tujuan pembangunan daerah Kota Tangerang adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah menentukan kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Kota Tangerang yang terkenal dengan statusnya sebagai pusat industri telah mengubah Reklame menjadi semacam iklan yang dapat digunakan untuk mempromosikan atau menampilkan berbagai produk, baik berupa komoditas maupun jasa. Selain itu, karena Kota Tangerang merupakan wilayah yang sangat beragam baik dari segi jumlah penduduk, budaya, bahasa, dan aktivitas lainnya, maka pengenaan pajak atas reklame, hotel, dan tempat hiburan sudah menjadi suatu kebutuhan yang esensial baik sebagai suatu kebutuhan penting di Masyarakat maupun dunia bisnis.

Kota Tangerang memiliki beragam pilihan aktivitas rekreasi, menjadikan kota ini mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan sosial ekonomi. Pilihan ini menampilkan pilihan hiburan yang sesuai untuk orang-orang dari semua tingkat sosial ekonomi di masyarakat. Fenomena tersebut dibuktikan dengan menjamurnya tempat karaoke, pameran film, pementasan musik, dan berbagai tempat hiburan lainnya, seperti taman rekreasi, tempat wisata, pasar malam, tempat pemancingan, kolam, waduk, dan sejenisnya. Salah satu sumber pendapatan terpenting bagi industri hiburan di wilayah Kota Tangerang adalah menjamurnya tempat-tempat hiburan baru, yang terjadi bersamaan dengan peningkatan jumlah penduduk kota secara keseluruhan sehingga menjadi salah satu pemasukan pajak hiburan yang utama untuk wilayah Kota Tangerang.

Pemerintah kota Tangerang terus menggencarkan perolehan pajak dari beberapa sektor selain dari pajak reklame, dan pajak hiburan, pajak hotel juga merupakan salah satu sebagai sumber pemasukan PAD dengan terus mengintensifkan perolehan pajak hotel. Keberadaan pajak hotel perlu dioptimalkan karena pertumbuhannya meningkat dari tahun ketahun dengan bertambahnya pembangunan hotel di kota Tangerang.

Sebagai hasil dari perluasan ini dan tambahan dana yang diperoleh dari pajak hotel, kemungkinan besar potensi pajak hotel yang ada saat ini harus dioptimalkan. Oleh karena itu, sangat tepat bagi pemerintah, melalui organisasi terkait, untuk bekerja sama dengan sektor swasta guna menyediakan berbagai bentuk hiburan dan rekreasi bagi masyarakat umum. Reklame juga sebagai alat periklanan dan pemasaran yang sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan ekonomi dan bisnis. Serta berbagai kegiatan rekreasi, seperti pemutaran film, bioskop, diskotik, karaoke, klub malam, *billiard, bowling*, dan rekreasi air. Pajak reklame, pajak hotel, dan pajak hiburan yaitu potensi daerah yang sangat penting untuk ditingkatkan penerimaannya sehingga dapat memberikan pendapatan daerah yang optimal untuk pemerintah daerah Kota Tangerang. Meningkatkan pendapatan dari pajak reklame, pajak hotel, dan pajak hiburan merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan pendapatan daerah sebesar-besarnya kepada pemerintah kota Tangerang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai pajak daerah seperti pajak reklame, hotel, dan hiburan, ini salah satu pajak daerah yang diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan sehingga pembangunan daerah dapat berhasil. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul: **“Analisis Efektivitas Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang”.**

## **Pembatasan Masalah**

Masalah utama yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai Analisis Efektivitas Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang.

## **Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah diatas penelitian ini dirumuskan yaitu :

1. Apakah pajak reklame mempunyai efektivitas yang tinggi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang?
2. Apakah pajak hotel mempunyai efektivitas yang tinggi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang?
3. Apakah pajak hiburan mempunyai efektivitas yang tinggi untuk mengoprimalkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang?
4. Seberapa besar efektivitas pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan untuk mengoptimalkan aPendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang?
5. Apakah terdapat perbedaan yang besar antara target dan realisasi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak hiburan pada masa sebelum covid 19 dan saat covid 19?

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini anatara lain untuk menganalisis seberapa besar efektivitas pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan pada Pendapatan Asli Daerah :

1. Mengkaji dan Menganalisis besarnya efektivitas pajak reklame terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang.
2. Mengkaji dan Menganalisis besanya efektivitas pajak hotel terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang.
3. Mengkaji dan Menganalisis besanya efektivitas pajak hiburan terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang.
4. Mengkaji dan Menganalisis besanya efektivitas pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang.
5. Mengkaji dan Menganalisis target dan realisasi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak hiburan terdapat hubungan penurunan penerimaan pajak pada masa sebelum covid 19 dan pada saat covid 19.

## **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanafat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis
2. Menambah wawasan dan kajian pada bidang ilmu perpajakan dengan pemahaman baru yang dapat menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut
3. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan, dengan fokus khusus pada pajak daerah dan retribusi daerah. Temuan penelitian ini dapat menjadi sumber berharga untuk yang dijadikan rujukan penelitian berikutnya
4. Manfaat Praktis
5. Hasil penelitian ini memberikan rangkuman ringkas mengenai pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menentukan pilihan, khususnya terkait peningkatan pendapatan daerah.
6. Hasil penelitian ini bisa jadi tolak ukur dan landasan dalam pengembangan konsep kerja baru satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Tangerang dan kota lainnya.